# HADIS TENTANG TIPOLOGI HAKIM DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN

## (Studi Ma'anil Hadis)

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Untuk Mendapat Gelar Sarjana Theologi Islam


**Oleh:**

**Fahmi Ulum**

**NIM. 08530032**

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**


**2013**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-05/R0

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Tafsir dan Hadis
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

==========

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdra. Fahmi Ulum
Lampiran : 6 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Uhuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fahmi Ulum
NIM : 08530032
Jurusan/ Prodi : Tafsir dan Hadis
Judul : HADIS TENTANG TIPOLOGI HAKIM DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN (*STUDI MA'ĀNIL ḤADĪS*)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Jurusan/Program studi Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 2 Juli 2012
Pembimbing

Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 19740126 199803 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**
Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/925/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HADIS TENTANG TIPOLOGI HAKIM DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : Fahmi Ulum |
| NIM | : 08530032 |
| Telah dimunaqosyahkan pada | : Kamis, 14 Maret 2013 |
| Dengan nilai | : 90 (A-) |

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

PANITIA MUNAQOSYAH:
Ketua/Pembimbing/Penguji I

Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag
NIP. 19740126 199803 1 001

Sekretaris/Penguji II

Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji III

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 08 Mei 2013
Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam
DEKAN

Dr. Syaifan Nur, M.A
NIP. 19620718 198803 1

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Fahmi Ulum |
| NIM | : 08530032 |
| Fakultas | : Ushuluddin dan Pemikiran Islam |
| Jurusan/ Prodi | : Tafsir Hadis |
| Alamat | : RT/RW 04/04 Dayu-Nglegok-Blitar-Jawa Timur |
| Hp | : 085716410616 |
| Alamat di Yogyakarta | : Pondok Aji Mahasiswa al-Muhsin, Jl. Parangtritis Km. 3,5<br>Krapyak Wetan, Sewon, Bantul, Yogyakarta |
| Judul Skripsi | : HADIS TENTANG TIPOLOGI HAKIM DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN (*STUDI MA'ANIL HADIS*) |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Juli 2012

menyatakan,

METERAI TEMPEL
CD6E6ABF235591958
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

( Fahmi Ulum )
NIM. 08530032

# MOTTO

*"Gantungkan Impian Diantara Langit Tujuh Bidadari,*

*Karna Apabila Jatuh Masih Akan Beredar*

*Diantara Bintang-Bintang yang berkilauan"*

# *PERSEMBAHAN*

*Meniko tulisan kulo persembahaken kagem*

*Ibu Bapakku*

*Mbak, Mas, kalian ponakan*

*Sarto almamater UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.** Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | b | Be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | Ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Żal | ż | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra‘ | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | ḍaḍ | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fa‘ | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | 'el |
| م | Mim | m | 'em |
| ن | Nun | n | 'en |
| و | Waw | w | w |
| ه | ha’ | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata) |
| ي | ya' | y | ye |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasroh | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب - kataba  يذهب – yaẓhabu

سئل -su'ila  ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ ى | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ـَ و | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كيف- kaifa  هول - haula

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ى ..... ا ◌َ | Fathah dan alif atau alif Maksurah | a | a dengan garis di atas |
| ى ..... | Kasrah dan ya | i | i dengan garis di atas |
| و ..... ◌ُ | dammah dan wawu | u | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla  قيل - qīla

رمى - ramā  يقول - yaqūlu

4. **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbanā

نعمّ - nu'imma

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : ألرّجل – ar-rajulu

ألسّيدة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: ألقلم - al-qalamu ألجلال -al-jalālu

ألبديع - al-badī'u

7. **Hamzah**

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un  أمرت - umirtu

ألنوع - an-nau'u  تأخذون - ta'khuẓūna

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمّد إلاّ رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامرجميعًا - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT semata, atas segala curahan rahmat dan limpahan nikmat bagi seluruh alam. Dengan ilham-Nyalah karya ini bisa terselesaikan. Dengan kesempatan-Nyalah karya ini bisa hadir di hadapan kita. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para generasi selanjutnya yang senantiasa berjuang penuh kesungguhan, istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunah-sunahnya demi tegaknya Islam.

Berkat rahmat Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Hadis Tentang Tipologi Hakim Dalam Menetapkan Keputusan (Studi Ma'ānil Ḥadīṡ)*" ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan baik yang penulis sadari maupun tidak. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki.

Terselesaikannya skripsi ini tidak bisa menafikan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil membantu penulis, baik teknis mapun non-teknis. Karenanya, tidak ada kata yang pantas terucap kecuali ucapan terima kasih dan doa penulis haturkan kepada mereka.

1. Kedua orang tua penulis (alm) M. Ridwan Yusuf dan Siti Halimah. Terima kasih telah menunjukkanku kehidupan dunia. Perjuangan kalian semoga berbalas tempat yang sempurna di dunia dan akhirat-Nya.

2. Kakanda dan ayunda penulis, Khusnul Widayati, Alfisatu Sururin, Ahmad Balya, Kunny Labibah, Rijal Wafa. Suka duka kan tetap kita lalui bersama. Terima kasih pula dukungan dan do'a yang kalian munajatkan.
3. Ponakan-ponakan penulis, Alvina Nayli Khusna Maslukha, Firdan Muhammad Nuriz Zakaria, Iffatul Iftitah, Maulida Salma Mufarikhah, Farikh Khatibul Umam, Himmatul Aliya. Keceriaan kalian membuat hariku penuh tawa.
4. Keluarga besar di Blitar. Terima kasih atas support dan bantuannya kepada penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
5. Pihak Kementerian Agama RI dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa studi selama penulis menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
6. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Dr. H. Syaifan Nur, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Prof. Dr. Suryadi, M.Ag. dan Dr. Ahmad Baidlowi, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan merangkap pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga.
9. Dr. Nurun Najwah, M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam menghadapi berbagai persoalan di masa studi.

10. Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi penulis. Kepada beliau, penulis haturkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya untuk membimbing dan mengoreksi skripsi penulis. Tak lupa juga atas semua saran dan motivasi beliau kepada penulis untuk menjadi lebih baik.
11. Seluruh jajaran dosen Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan ‘semangat keilmuan‘ yang sangat berarti bagi penulis.
12. Kepada Ustadz M. Makmun, S.Th.I yang telah bersedia meluangkan waktu guna membimbing 4 sks yang terasa sulit, terima kasih banyak. *Barakallah lakum*.
13. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan da penyediaan buku-buku.
14. Keluarga besara Madrasah Aliah Ma’arif NU Blitar. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya.
15. Pengasuh Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Drs. KH. Muhadi Zainuddin, Lc. MA, Mbah KH. Zainuddin Chirzin dan seluruh keluarga besar Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak, para ustadz; Pak Jalil, Pak Anis, Pak Ruli, Pak Husni, dll serta kang Syukron, Anam, Abah Imam, dll.

16. Muhammad Munib yang selama masa studi selalu memberikan tumpangan ke kampus. Bersamamu, ku kenal lika liku jalan raya. Sukses buat kita !!!
17. Penghuni kamar al-Ghaffar, JenRi, Ahun, Mbah Andik. Kamarnya ditata yang rapi ya. Lain kali ku sediain AC biar gak kepanasan. Musiknya mana!!! Anggota baru si ngapak Eko. Logatmu lucu uey!!!
18. Temen-temen CSS MoRa '07, '09, '10, '11, Hadiningrat VIII (Anwar, Adon, Fadloli, Ceceng, Aqin, Qodir, Andik, Nasuha, Maher Jen, Edi, MusTopeng, Fadli, Arif, Lathif, SWT, Haniv, Benny, Ridho, Dunan, Jeky, Munib, Astri, Nurul, Nanik, Rofi', Nashri, Lina, Upit, Elang, Agustini, Lenny, Badi', Suci, Siska, Nyut, Nita, Aca, Fitrah, *bu'* Tami).
19. Kepada "aisyah" dalam hidup penulis yang jauh disana. Tetaplah setia walau jarak memisahkan kita. Karna bersamamu, kurasakan kepercayaan dan perjuangan cinta.
20. Seluruh kader POSKESTREN PPAM Al- Muhsin. Bersama kalian ku kenal obat-obatan dan *ngemie* gratis habis rapat... :D
21. Seluruh anggota IKA-NU Blitar-Jogja, Permata SUKA, Kesmalita Yogya. Kapan lagi jalan-jalannya ??? :D
22. Warung makan an-Nisa' yang slalu mengenyangkan perut. Terima kasih!!!
23. Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kepada mereka semua penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT,

agar amal baiknya menjadi bekal untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang abadi. Amin!

Penulis menyadari ssepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, besar harapan penulis untuk menghadirkan skripsi ini agar bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan.

Yogyakarta, 2 Juli 2012

Penulis

**Fahmi Ulum**
NIM. 08530032

## ABSTRAK

Hakim merupakan jabatan yang sangat penting dalam penegakan keadilan. Ia adalah wakil Tuhan di dunia dalam penegakan keadilan. Tentunya hal ini disebabkan karena hakim mempunyai tugas untuk memutus suatu hukuman dalam peradilan. Kinerja seorang hakim akan dilihat dari setiap putusan-putusan yang ia buat tatkala menangani kasus yang melibatkan individu dengan individu lain ataupun individu dengan pemerintah. Membuat sebuah keputusan yang mengandung "keadilan" memanglah bukan perkara mudah dimana seorang hakim harus melihat secara jeli data-data yang ada dalam persidangan, melihatnya berdasarkan pedoman hukum yang ada, dan juga aspek lain yang bisa dijadikan tolak ukur. Dalam hal ini pengaruh moralitas hakim juga sangat ditekankan karena aspek ini akan sangat mempengaruhi independensi jiwa hakim.

Munculnya permasalahan yang bertolak pada kinerja hakim di Indonesia saat ini merupakan gejala sosial sekaligus bentuk kriminalitas dimana asas keadilan yang menjadi tujuan utama dibentuknya lemabaga peradilan telah dikalahkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Beberapa hakim terbukti menerima suap dari individu yang berperkara untuk meringankan bahkan membebaskannya dari jeratan hukum yang berlaku. Dikatakan gejala sosial karena kasus suap merupakan gejala yang timbul dari keinginan hakim untuk memperoleh penghasilan lebih dengan jalan cepat. Dikatakan pula sebagai kriminalitas karena tindakan semacam ini merugikan pihak yang dikalahkan, baik psikis maupun materi. Terlebih jika kasusnya menyangkut kemaslahatan umum semacam korupsi yang jelas-jelas merugikan masyarakat.

Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* pada dasarnya telah menerangkan pentingnya perilaku adil dalam peradilan. Seorang hakim harus terbebas dari kecurangan seperti menerima suap ataupun intervensi dari pihak-pihak terntentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak keadilan. Hakim harus mendasarkan hukuman berdasar kebenaran yang ia peroleh. Dalam hal ini hakim harus memiliki intelektualitas yang tinggi, moralitas yang stabil, dan profesionalitas. Bagi hakim yang melakukan kecuranganan ataupun mendasarkan keputusan dengan kebodohannya, ancaman neraka akan menunggunya di akhirat. Bagi hakim yang melakukan kesalahan dalam penetapan keputusan, jika kesalahan itu adalah sesuatu yang tidak disengaja dan sudah menerapkan standarisasi ketok palu, maka ia tidak termasuk hakim yang mendapat ancaman neraka. Bahkan ia masih memperoleh satu pahala atas usahanya mencari kebenaran. Adapun inti dari hadis Nabi tentang *al-Quḍāh al-Salāṡah* adalah penegakan keadilan dalam peradilan. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang didasarkan pada kebenaran dan terbebas dari perilaku curang. Dengan melihat contoh yang diberikan Nabi, selayakanya kesadaran akan pentingnya keadilan menjadi prioritas utama. Pemerintah harus melindungi kemandirian hakim dengan tidak ikut campur dalam penanganan suatu perkara. Selain itu, seluruh elemen yang bersangkutan dengan peradilan harus sadar dan taat hukum dengan tidak berperilaku curang demi tegaknya keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

NOTA DINAS ..... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iii

SURAT PERNYATAAN ..... iv

HALAMAN MOTTO ..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... vi

TRANSLITERASI ..... vii

KATA PENGANTAR ..... xviii

ABSTRAKSI ..... xix

DAFTAR ISI ..... xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan ..... 8

D. Telaah Pustaka ..... 9

E. Metodologi Penelitian ..... 10

F. Sitematika Pembahasan. ..... 14

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAKIM DAN KEADILAN

A. Profesi Hakim dalam Lembaga Peradilan ..... 16

1. Hakim dalam Pandangan Hukum Indonesia ..... 18

2. Hakim dalam Pandangan Islam ..... 21

B. Tinjauan Umum Makna Keadilan

1. . Tinjauan Hukum ..... 25

2. . Tinjauan Moral ..... 27

3. . Tinjauan Agama ..... 29

C. Permasalahan Keadilan di Indonesia ..... 32

BAB III TINJAUN REDAKSIONAL DAN PEMAHAMAN HADIS TENTANG TIPOLOGI HAKIM

A. Redaksi Hadis Nabi Tentang Tipologi Hakim ..... 36

1. Takhrij al-Ḥadīś ..... 36

2. I'tibār al-Sanad ..... 38

B. Kritik Historis Hadis Nabi tentang Tipologi Hakim ..... 41

1. Skema Hadis ..... 42

2. Kualitas Perawi Hadis ..... 43

3. Persambungan Sanad ..... 48

4. Kemungkinan Terhindar dari *Syāż* dan '*Illah* ..... 49

C. Kritik Eiditis Hadis Nabi tentang Tipologi Hakim ..... 52

1. Analisis Isi ..... 53

2. Analisis Realita Historis ..... 62

3. Analisis Generalisasi ..... 66

BAB IV RELEVANSI HADIS NABI TENTANG TIPOLOGI HAKIM DENGAN KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Indonesia, Kekuasaan Kehakiman, dan Penegakan Keadilan.. 69

B. Hadis *al-Quḍāh al-ṡalāṡah* Sebagai Alternatif Basis Kritik Rendahnya Penegakan Keadilan Hakim ..... 79

C. Upaya Dalam Mengatasi Ketidakadilan Hakim ..... 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 88

B. Saran ..... 89

DAFTAR PUSTAKA ..... 91

CURRICULUM VITAE ..... 96

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah peradaban yang tinggi, Islam mempunyai pegangan yang kuat dalam setiap aktifitas kehidupan. Tentunya pegangan tersebut tak lepas dari peran Nabi Muhammad saw sebagai penjelas kandungan pesan Illahi. Pemahaman akan al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad saw, sehingga pembahasan hadis menjadi hal yang urgen untuk dilakukan. Hadis, baik secara struktural maupun fungsional, disepakati oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian, diyakini bahwa hadis (*prophetic report*) sebagai bentuk verbalisasi sunnah merupakan sumber otoritatif yang kedua (*the second normative text*) setelah wahyu Allah, al-Qur'an.[1] Tanpa mengetahui hadis, syari'at Islam belum dapat dimengerti secara utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Hal ini mengingat bahwa hadis merupakan salah satu alat untuk memahami al-qur'an.

Hadis nabi memiliki banyak cakupan yang meliputi akhlaq, hukum, dan lain sebagainya. Salah satu muatan hadis nabi ialah mengenai permasalahan penegakan keadilan. Keadilan menjadi suatu tujuan penting dalam kehidupan, termasuk dalam lembaga peradilan.

---

[1] Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ: 'Ulūmuh wa Muṣṭalāhuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 34-50

Munculnya permasalahan dalam penegakan keadilan—melalui lembaga peradilan atau hakim—akhir-akhir ini, khususnya di Indonesia, menunjukkan adanya penurunan penegakan hukum. Padahal hukum pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan sebuah keadilan. Secara teori keberadaan lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menegakkan *rule of law* dengan asas keadilan.[2] Posisi hakim[3] dalam penegakan keadilan dalam hal ini menjadi kunci sebuah keputusan peradilan, karena di tangan merekalah keputusan sebuah kasus akan ditetapkan. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang digambarkan sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Harusnya, keputusan hukum sebagai sebuah usaha untuk mencapai keadilan ditegakkan oleh seorang hakim tanpa ada intervensi dari pihak lain. Namun, pada dataran realitas Indonesia saat ini, penegakan ataupun penetapan sebagian kasus hukum telah jauh dari rasa keadilan. Hakim yang seharusnya memutuskan perkara berasaskan pada keadilan telah menyelewengkan amanah yang ia emban demi kepentingan pribadi dan pihak tertentu. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kasus suap terhadap seorang hakim yang pada akhirnya

---

[2] Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di indonesia* (Jawa Tengah: UNS Press, 2006), hlm. vi

[3] Lihat: Al Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm.65.

berimplikasi pada hasil keputusannya. Sehingga wajarlah apabila dikatakan bahwa terjadi penurunan kualitas hingga muncul istilah mafia peradilan.[4]

Melihat fakta peradilan yang jauh dari rasa keadilan dalam beberapa perkara di Indonesia saat ini, prinsip keadilan bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila telah mengalami kemunduran. Tentunya hal ini tak bisa dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa ada usaha perubahan. Padahal bisa dikatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan yang bertugas memutuskan sanksi hukum terhadap suatu perkara.

Dalam Islam, hakim merupakan tugas yang mulia dan agung, karena dalam kekuasaan kehakiman terkandung perintah yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya, dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum. Adapun kekuasaan kehakiman itu amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barang (harta) dan kehormatan (martabat) manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Islam memberi pedoman agar hakim tidak menyimpang atau menyeleweng dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam Islam itu sendiri.[5]

Dalam lintas sejarah peradaban Islam, jabatan hakim merupakan sebuah amanah yang besar. Mereka ditunjuk oleh nabi, khalifah, ataupun pemimpin untuk mengurusi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pada zaman

---

[4] Mafia peradilan adalah konspirasi-konspirasi di pengadilan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu dan sebutan bagi pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari sistem hukum yang ada di pengadilan.

[5] Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.56

Rasulullah, segala permasalahan dikembalikan kepada Nabi dalam pemberian keputusan suatu sengketa atau permasalahan. Sehingga, rasa keadilan sedikit banyak diterima oleh masyarakat karena Nabi mendapat bimbingan langsung dari Allah SWT. Bagi yang tidak menyetujuinya, ia berarti tidak memiliki keimanan yang kuat. Sebuah kitab undang-undang yang konsisten dengan akal dan pengetahuan bisa disesuaikan dengan keadaan seluruh negeri dan untuk segala masa, menawarkan pembebasan tanpa diskriminasi kepada seluruh umat manusia. Ahli-ahli hukum dengan suara bulat telah mendeklarasikan bahwa hukum sebagaimana yang telah ditetapkan Nabi adalah hukum yang sempurna dan cocok diikuti oleh seluruh umat manusia. Seluruh manusia sama di muka hukum. Prinsip "raja tidak pernah salah" tidak mendapat tempat dalam ajaran Muhammad. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, dinyatakan bahwa nabi mengatakan (*Demi Allah, sekiranya Fathimah (putriku sendiri melakukan pencurian, aku akan memotong tangannya)*. Prinsip ini telah ditaati tanpa membedakan kasta dan agama. Prinsip umum penghukuman adalah pembalasan, tetapi disana terdapat ruang memaafkan. Hal ini dilakukan jika hal itu bisa memperbaiki keadaan.

Masyarakat Arab pra-Islam sudah menerapkan hukuman *qiṣaṣ*. Namun sistem itu tidak berjalan dengan baik karena fanatisme kesukuan serta tradisi balas dendam yang sudah mendarah daging. Masyarakat Jahiliyah tidak menerapkan prinsip keadilan, termasuk oleh hakim peradilan. Seorang yang memiliki kasta lebih tinggi selalu dimenangkan lebih dulu. Nabi sedikit demi sedikit merubah hal itu dan menerangkan bahwa keadilan adalah hak milik setiap manusia tanpa

memandang kasta, suku, jenis kelamin, maupun agama.[6] Adanya penyelewengan keputusan oleh hakim merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum Allah. Hal ini jelas tertuang dalam firman-Nya.[7]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Dari petunjuk ayat diatas, Allah memerintah untuk selalu berbuat adil kepada orang-orang yang beriman. Hakim sebagai wakil Tuhan dalam penegakan keadilan harus memutus perkara tanpa ada tendensi tertentu dan membela salah satu pihak.

Di Indonesia sendiri, negara yang berasas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya pada nyatanya juga terdapat penyelewengan dalam penegakan keadilan. Perkara-perkara hukum sedikit banyak ditumpangi kepentingan pihak tertentu agar terbebas dari beban hukuman. Kasus suappun merebak ke dalam institusi peradilan, termasuk kepada hakim peradilan.

Dengan mengacu kepada permasalahan keadilan, Islam—yang dalam hal ini terspesifikasikan pada sumber hadis—pada dasarnya telah mengisyaratkan

---

[6] Afzalur Rahman, *Muhammad sebagai Hakim* (Bandung: Pelangi Mizan, 2009), hlm. 83

[7] QS. Al-Ma'idah (5): 8

dengan tegas mengenai jabatan seorang hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* di dunia ini telah menerangkan bahwa tugas seorang hakim adalah mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Peran hakim dalam hal ini sangatlah urgen mengingat keputusan berada di tangan mereka. Bagi seorang hakim, balasan surga atau neraka menunggu mereka dan tentunya hal ini didasarkan sikap mereka sendiri dalam menentukan sebuah hukum yang benar-benar adil. Berikut ini adalah dalil hadis yang berisi balasan bagi seorang hakim dalam menetapkan keputusan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: *"Hakim-hakim itu ada tiga golongan, satu golongan di surga dan dua golongan di neraka. Adapun hakim yang di surga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran lalu ia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran itu. Kemudian hakim yang mengetahui akan kebenaran lalu ia curang dalam memberi keputusan maka ia ditempatkan di neraka. Dan seorang hakim yang memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohannya, maka ia ditempatkan di neraka."*[8]

Dari hadis diatas, dapat dilihat beberapa tipe hakim yang diterangkan oleh Rasulullah. Namun, apakah maksud sebenarnya dari hadis yang dikeluarkan Nabi Muhammad tersebut? Faktor apa yang membuat hakim berlaku curang? Mengapa rasul mengeluarkan hadis seperti itu? Tentunya hal ini secara tidak langsung

---

[8] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dalam CD ROM Mausu'ah al-Hadis al-Syarif , nomor hadis 3102. Lihat pula Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 18

menggambarkan sketsa historis tentang keadaan kehakiman di masa Islam awal. Jika melihat pada hadis di atas, jabatan hakim sangatlah sulit, mengingat ia adalah seorang manusia biasa yang juga mempunyai keterbatasan. Selain itu, jika dikaitkan dengan permasalahan hakim di Indonesia saat ini, tentunya hadis di atas sedikit banyak telah menerangkan tipologi hakim yang baik. Mengingat hadis adalah sumber hukum yang kedua, tentunya pengembangan atas pemahaman terhadap materi hadis perlu dilakukan guna mendapatkan nilai-nilai atau ajaran yang *ṣāliḥ* untuk setiap zaman. Begitu pula dengan hadis mengenai ancaman atas posisi hakim di atas. Dengan demikian, bagaimana sesungguhnya hadis Nabi menjelaskan sikap dan perilaku hakim yang ideal. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian cukup serius dari praktisi hadis guna mendapat informasi yang langsung bersumber pada perkataan Nabi Muhammad saw.

Meminjam istilah Fazlur Rahman bahwa dalam rangka aplikasi hadis diperlukan ‘ideal moral’ dari redaksi hadis itu sendiri. Sehingga apa sebenarnya pelajaran yang dapat diambil dari hadis riwayat Imam Abu Dawud tersebut. Tentunya jika dikaitkan dengan masalah peradilan di Indonesia saat ini, hadis ini mempunyai implikasi yang cukup besar, mengingat balasan bagi seorang hakim sesuai hadis di atas adalah antara surga dan neraka.

## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, agar lebih fokusnya kajian ini, untuk itu perlu dirumuskan beberapa permasalahan yang sangat urgen untuk ditelaah. Adapun pokok-pokok permasalahan itu adalah :

1. Bagaimana pemahaman terhadap hadis tentang tipologi hakim dalam menetapkan keputusan suatu hukum perkara?
2. Apa relevansi hadis tentang tipologi hakim dalam menetapkan keputusan dengan konteks keindonesiaan saat ini?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis tentang tipologi hakim dalam menetapkan keputusan.
2. Untuk mengetahui relevansi hadis tentang tipologi hakim dengan konteks keindonesiaan saat ini.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik yang bersifat akademis ataupun praksis sebagai berikut:

*Pertama*, secara akademis, penelitian ini merupakan suatu sumbangan bagi pemahaman hadis yang berkaitan dengan permasalahan keadilan hakim. Sehingga, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan, referensi, dan lainnya bagi para penulis yang ingin mengetahui hadis tentang keadilan hakim.

*Kedua*, secara praksis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan alat operasional dalam memahami hadis sekaligus menyemarakkan kajian hadis dalam konteks Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam. Terlebih hasil penelitian ini juga bisa

menjadi salah satu alat kontrol permasalahan penegakan keadilan yang bertolak pada posisi hakim.

## D. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi serta meminimalisir terjadinya duplikasi sekaligus untuk memperjelas posisi penulis dalam melakukan penelitian, dalam hal ini penulis kemukakan beberapa karya yang telah lebih dulu membahas tentang persoalan keadilan hakim.

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Fatchur Rahman dengan judul "Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama." Buku ini membahas dasar-dasar hadis mengenai peradilan secara umum. Buku ini berupaya menyandarkan hal-hal peradilan dengan hadis Rasul. Sehingga, buku ini lebih bersifat umum dengan tidak terlalu memberikan pembahasan lebih terhadap keadilan hakim.[9]

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Aini dengan judul "Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." Tulisan ini membahas tentang independensi lembaga kehakiman yakni dengan tidak adanya intervensi dari pihak manupun. Karya ini lebih tertuju pada independensi sebuah lembaga kehakiman, bukan pada pihak individu dalam lembaga kehakiman.[10]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebebasan Hakim." Tulisan ini telah cukup memberikan gambaran mengenai kebebasan hakim dalam lembaga peradilan dari sudut

---

[9] Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

[10] Nur Aini, "Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

pandang Hukum Islam. Namun dalam penelitiannya, ia tidak memfokuskan pada kajian hadis dengan metode ma'anil sebagaimana yang penulis lakukakan.

Dengan melihat beberapa karya tersebut, sejauh ini penulis belum menemukan kajian terhadap keadilan hakim dalam menetapkan keputusan dengan menggunakan sumber hadis secara komprehensif, terlebih dengan metode ma'anil hadis.

## E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis menggunakan metode[11] yang telah ada sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah pada eksplorasi, penggalian, dan pendalaman data-data yang terkait untuk menjawab pertanyaan di dalam masalah dengan obyek kajian hadis tentang hadis mengenai balasan atas keadilan hakim. Dalam hal ini, penelitian yang akan dioperasionalkan dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.

---

[11] Kata metode berasal dari dari Yunani *metodos*, *meta* artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti dan *Hodos* artinya jalan, cara, atau arah. Arti luas dari metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Secara khusus artinya adalah cara berfikir menurut sistem atau aturan tertentu. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41

**2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang akan penulis lakukan terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang penulis maksud adalah kitab-kitab hadis dalam *al-kutub al-tis'ah* yang memuat hadis-hadis tentang balasan atas keadilan hakim, yaitu Sunan Abū Dāwud, Sunan Al- Tirmiżī, dan Sunan Ibnu Mājah. Guna mempermudah pencarian hadis, penulis menggunakan bantuan CD–ROM *Mausu'ah al-Hādis al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah* dan *DVD-ROM Maktabah al-Syamilah*. Dalam penelitian rawi, penulis menggunakan bantuan *Maktabah al-A'lām wa Tarājim al-Rijāl* yang berisi berbagai kitab rijal terkait.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian penulis, terdiri dari rujukan kepustakaan yang mendukung permasalahan yang dibahas, baik berupa buku, artikel, media internet maupun lainnya yang dapat dijadikan sebagai data untuk memperkuat argumentasi yang dibangun.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukakan ialah dengan mendokumentasikan berbagai sumber terkait tema kajian, baik *primary* maupun *secondary sources*. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya ialah proses pengklasifikasian dan pengolahan berbagai sumber sesuai dengan masing-masing sub pembahasan yang telah ditentukan agar

menjadi ringkas dan sistematis untuk kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing sub pembahasan tersebut.

**4. Analisis Data**

Analisa adalah penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain agar mendapatkan kejelasan suatu masalah.[12] Sehingga nantinya diharapkan diperoleh interpretasi fakta yang tepat dan cermat mengenai obyek penelitian ini.

Mengingat data-data yang terkumpul masih bersifat mentah, maka perlu diadakan analisis data. Dalam hal ini, penulis mencoba menerapkan bangunan metodologi hermeneutika hadis yang dikembangkan oleh Musahadi HAM. Adapun kerangka kerja dari metodologi tersebut dijabarkan ke dalam tiga tahapan dengan urutan sebagai berikut:[13]

*Pertama, Kritik Historis*, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan yang telah ditetatapkan oleh para ulama kritikus hadis.[14] *Kedua, Kritik Eidetis*[15], yaitu menjelaskan makna

---

[12] Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat* (Jakarta :Raja Grafindo, 1995), hlm. 59-60.

[13] Metodologi Musahadi HAM ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara metodologi pemahaman hadis dari Fazlur Rahman dengan Hasan Hanafi. Lihat: Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155

[14] Dalam hal ini, penulis akan melakukan kegiatan *Takhrīj al-Ḥadīs* dan *I'tibār al-Sanad* terlebih dahulu sebagai pintu masuk bagi setiap kajian hadis.

[15] Eiditis berasal dari kata eido, yang bermakna intisari.

hadis setelah menentukan otentitas hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama yaitu sebagai berikut:[16]

a) Analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik[17], kajian tematis konprehensif[18], dan kajian konfirmatif, yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Qur'an.
b) Analisis realitas historis, dalam tahapan ini makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun mikro.
c) Analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

*Ketiga, kritik praktis,* yaitu kajian terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi. Konstruk rasional universal atau tujuan moral-sosial universal yang diperoleh dari proses generalisasi di atas kemudian diproyeksikan ke dalam realitas saat ini sehingga memiliki makna praksis bagi upaya penyelesaian problematika hukum dan permasalahan kemasyarakatan dalam konteks kekinian.[19]

---

[16] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah* ..., hlm. 158-159

[17] Disini menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab mutlak yang diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya yakni bahasa Arab.

[18] Yakni mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih konprehensif.

[19] Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah* ..., hlm. 158-159.

### 5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tematik dengan pendekatan historis-hermeneutis. Berdasar sudut pandang historis, ajaran Islam dalam berbagai dimensinya dapat dipahami dengan berkaca pada peristiwa-peristiwa masa lampau.[20] Sementara pendekatan hermeneutis dalam kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan kandungan isi dari sebuah hadis kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari masa *author*-nya, untuk kemudian dipahami dan diaplikasikan dalam realitas sosial kekinian.

## F. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian di atas dan untuk memudahkan serta runtutnya penalaran dalam penelitian, penulis akan membagi kajian dalam penelitian ke dalam tiga bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar signifikansi dan alur penyelesaian dari penelitian ini. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum mengenai konsep keadilan hakim dan permasalahan yang terjadi. Pemahaman ini bertujuan mendapatkan pondasi awal dalam kajian lebih lanjut. Pada bab ini, penulis akan mengemukakan uraian

---

[20] Dudung Abdurrahman, “Pendekatan Sejarah” dalam M. Amin Abdullah, dkk. Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 39.

singkat mengenai pandangan hukum, moralitas, dan agama mengenai keadilan hakim.

Pada Bab III, penulis fokuskan pada tinjauan dan analisis terhadap redaksi hadis yang sebelumnya akan diawali dengan kegiatan *takhrīj al-ḥadīṡ* dan *I'tibār sanad* sebagai langkah awal dalam setiap penelitian. Selanjutnya dilakukakn kajian otentisitas hadis (kritik hadis), baik kritik sanad ataupun matan. Selanjutnya, penelitian akan mengarah pada kajian ma'anil hadis (kritik eiditis) yang terdiri dari analisis isi, analisis realita historis, dan analisis generalisasi dengan mengetahui ideal moral dari hadis.

Pada Bab IV, penelitian akan dititikberatkan pada upaya kontekstualisasi hadis tentang tipologi hakim dalam menetapkan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan seputar relevansi hadis dengan konteks yang ada di Indonesia belakangan ini. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa hadis pada dasarnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam permasalahan kontemporer yang dalam hal ini adalah permasalahan keadilan hakim. Dalam pembahasan ini akan dibahas pula upaya yang telah dan seharusnya dilakukan untuk meminimalisir permaslahan ketidakadilan hakim yang terjadi di Indonesia.

Bab V merupakan bagian penutuk yang berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukakan, ada beberapa kesimpulan penting dari hadis riwayat Imam Abu Dawud tentang tipologi hakim sebagai berikut:

1. Keadilan menjadi tolak ukur dalam kategorisasi tiga tipologi hakim (*al-Quḍāh al-Salāsah*) yang termuat dalam hadis. Adil berarti hakim tidak memihak terhadap salah satu pihak dan bersifat netral tanpa ada tendensi jenis kelamin, suku, agama, dan strata sosial. Selain itu, hakim tidak diperbolehkan berlaku curang. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mendasarkannya pada data-data persidangan dan juga memperhatikan aspek moral-sosial bagi kedua belah pihak.
2. Pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada perundang-undangan, melainkan juga didasarkan pada aspek keadilan masyarakat dan kondisi yang terjadi. Sehingga, hakim perlu menafsirkan perundang-undangan dan dapat mempertanggungjawabkannya. Lebih lanjut, kesalahan yang bukan disengaja dalam pengambilan keputusan, tidak menyebabkan hakim mendapat ancaman neraka. Hal ini didasarkan pada hadis tentang kebolehan melakukan ijtihad bagi hakim.
3. Dalam konteks keindonesiaan, hakim harus terbebas dari intervensi pemerintah ataupun pihak lain dan memiliki kadar keilmuan yang

memadai serta moralitas yang baik. Lebih lanjut, diperlukan upaya-upaya komprehensif guna menyikapi ketidakadilan hakim, seperti penguatan aspek moral-spiritual dari hakim itu sendiri, edukasi, ataupun pengawasan dari semua pihak. Pemberian sanksi juga diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain.

## B. Saran –Saran

Hadis mengenai *al-Quḍāh al-Salāṡah* pada dasarnya adalah dalil yang memerintahkan hakim untuk berbuat adil. Dalam penelitian ini, penulis mencermati dari sisi sejarah Islam dan Indonesia dalam hal penegakan keadilan. Namun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pencarian ataupun pengolahan data. Oleh karenanya, guna mengembangkan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kiranya perlu menampilkan kasus-kasus peradilan yang lebih banyak pada masa Islam awal. Sehingga diperoleh dalil yang lebih kuat mengenai hadis *al-Quḍāh al-Salāsah* ataupun hadis-hadis keadilan hakim yang lainnya.
2. Penelitian lapangan juga bisa dipergunakan guna mendukung konsep keadilan dan praktik kehakiman yang ada di Indonesia. Minimal, wawancara dengan seorang hakim untuk mengetahui secara langsung pengalaman dari pelaku pemutus perkara.

3. Ananlisis lebih mendalam dalam permasalahan kekuasaan kehakiman yang ditentukan oleh perundang-undangan, terlebih pada masa Soekarno dan Soeharto.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman, Dudung. "Pendekatan Sejarah" dalam M. Amin Abdullah, dkk. Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, dalam CD ROM Mausu'ah al-Hadis al-Syarif.

Ahmad, Mumtaz (ed). *Masalah-Masalah Teori politik Islam*. Bandung: Mizan, 1994.

Aini, Nur. "Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Ajjāj al-Khaṭīb, Muhammad. *Uṣūl al-Ḥadīṣ: 'Ulūmuh wa Muṣṭalāhuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al Wisnubroto. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.

Al-Qur'an Al-Karim

Argama, Rizki. "Tanggung jawab Profesi hakim sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" Makalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Tahżib al-Tahżib* dalam *CD ROM Maktabah al-A'lām wa at-Tarājim*.

Asraf, Syafaratul Haq Muhammad. *A'un al-Ma'būd* Juz 8 dalam DVD ROM Maktabah al-Syamīlah. Bandung: Pustaka Ridwana, 2008.

Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: Elsam, 2004.

Bar, Ibnu Abdi. *Al-Isti'ab fī Ma'rifah al-Aṣhab juz 1* dalam *CD Rom Maktabah al-A'lām wa at-Tarājim*.

*CD ROM Mausū'ah al-Hadis asy-Syarīf*. (t.tp: Global Islamic Software Company, 1997.

Daniel S. Lev, "Reformasi Hukum Tergantung Reformasi Politik" dalam *Kompas*, 29 April 1999.

Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelahar, 1996.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Gie, Liang. *Teori Keadilan: Sumbangan untuk Pemahaman Panca Sila*. Yogyakarta: Super, 1979.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hatim, Ibnu Abi. *al-Jarḥ wa al-Ta'dil* dalam *CD Rom Maktabah al-A'lām wa at-Tarājim.*

http://hukum.tvonenews.tv.

http://infokorupsi.com.

http://www.beritasatu.com.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Husaini, Ibnu Hamzan. *Asbabul Wurud Jilid 2*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006.

Isma'il, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Ismail, Syuhudi. *Kaidah kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, cet. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

John Rawls, "Justice as Fairness", dalam Richart B Brandt (ed). *Value of Obligation: Systemic Reading of Ethnics*. New York: Harcourt, Brece, and World, 1961.

Jurdi, Fajlurrahman. *Komisi Yudisial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Jurjani. *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1984.

Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim," dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Mahkamah Agung RI, 2006.

Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Kasir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Aẓīm* dalam DVD ROM Maktabah al-Syamīlah. Bandung: Pustaka Ridwana, 2008.

Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Lopa, Baharudin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qada fi al-Islam*. Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, t.t.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan.* Jakarta:Kencana, 2007.

Mandzur, Ibnu. *Lisān al-'Arab.* Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rahman, Afzalur. *Muhammad sebagai Hakim*. Bandung: Pelangi Mizan, 2009.

Rahman, Fatchur. *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Rahman, Fatkhur. *Ikhtisar Musthalahul Hadis.* Bandung: Alma'arif, 1974.

Razi, Fahruddin. *Mafātīḥ al-Ġaib* dalam DVD ROM Maktabah al-Syamīlah. Bandung: Pustaka Ridwana, 2008.

Shaleh (dkk.). *Asbāb al-Nuzūl.* Bandung:CV Diponegoro, 2000.

Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Shiddiqi, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2006.

Siregar, Bisman. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugono, Dendy (dkk). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Suhrawardi. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Sulistiyono, Adi *Lembaga Peradilan di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.

Sulistiyono, Adi. *Krisis Lembaga Peradilan di indonesia*. Jawa Tengah: UNS Press, 2006.

Suparman, Eman. "Integritas Hakim *Conditio Sine Qua Non* untuk mengadili Kasus-kasus KKN di indonesia" dalam Jurnal Demokrasi.

Suryadi (dkk.). *Metodologi Penelitian Hadis.* Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Syaukani, *Fatḥ al-Qadīr* dalam DVD ROM Maktabah al-Syamīlah. Bandung: Pustaka Ridwana, 2008.

Tahhan, Mahmud. *Metode Tahrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridlwan Nasir. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Thabari, Ibnu Jarir. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* dalam DVD ROM Maktabah al-Syamīlah. Bandung: Pustaka Ridwana, 2008.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Winarta, Frans Hendra. “Sistem Pengawas Pengadilan yang Efektif Sejak Rekrutmen Sampai Penugasan,”dalam *www.komisihukum.go.id*.

Yulihadi, M. “Sejarah Lembaga Peradilan di Indonesa; Manfaatnya bagi Perkembangan Hukum dimasa Datang” dalam www.pn-jepara.go.id.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : FAHMI ULUM

Nama Panggilan : FAHMI

Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 10 DESEMBER 1989

No HP : 085726410616

Email : fahmilover@yahoo.co.id

Alamat : JALAN MASJID RT 4 RW 4 DAYU-NGLEGOK-BLITAR-JAWA TIMUR

Alamat Jogja : PP. Aji Mahasiswa al-Muhsin Krapyak Wetan Yogyakarta

Motto : *"Gantungkan Impian Diantara Langit Tujuh Bidadari, Karna Apabila Jatuh Masih Akan Beredar Diantara Bintang-Bintang yang berkilauan"*

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharmawanita Dayu lulus tahun 1996
2. SDN Dayu 01 lulus tahun 2002
3. Madrasah Tsanawiyah NU Blitar lulus tahun 2005
4. Madrasah Aliyah Ma'arif NU Blitar lulus tahun 2008
5. UIN Sunan Kalijaga *on going process*

Pengalaman Organisasi :

1. Sie Bahasa MA Ma'arif NU Blitar periode 2006-2007
2. Sekretaris Poskestren PPAM. Al-Muhsin periode 2009-2010
3. Sie Minat Bakat Permata Suka Yogyakarta periode 2008-2009
4. Sie Humas Permata SUKA Yogyakarta periode 2009-2010
5. Anggota CSS MORA UIN Sunan Kalijaga
6. Anggota Ikatan Santri Ma'had al-Muhsin
7. Anggota KESMALITA Yogyakarta
8. Anggota IKA-NU Blitar-Jogja